



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 421/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

TIM KOORDINASI BIDANG JASA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendukung perundingan yang terkait dengan kesehatan di lingkup internasional agar dapat berperan aktif dalam setiap perundingan di forum multilateral, regional maupun bilateral, khususnya perundingan internasional di bidang jasa pelayanan kesehatan perlu dilakukan koordinasi bidang jasa kesehatan antar instansi lintas sektoral;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi bidang jasa kesehatan antar instansi dalam perundingan internasional perlu dibentuk Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI BIDANG JASA KESEHATAN.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selanjutnya disebut TKBJK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : TKBJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. merumuskan posisi dan strategi untuk Perundingan internasional di bidang jasa kesehatan dengan mengutamakan kepentingan nasional.
 - b. mengoordinasikan pemangku kepentingan di sektor jasa kesehatan untuk menetapkan posisi Indonesia dalam forum perundingan internasional di bidang jasa pelayanan kesehatan.
 - c. bertanggung ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. bertanggung jawab dan wajib menyampaikan kertas kerja dan posisi Indonesia dalam forum perundingan internasional di bidang jasa pelayanan kesehatan.
- d. menyelenggarakan rapat koordinasi, sosialisasi, seminar/*workshop*, serta pertemuan internasional di dalam maupun di luar negeri, dalam melaksanakan kegiatan koordinasi di bidang jasa kesehatan, dan
- e. memberikan masukan kepada Tim Nasional Perundingan internasional terkait dengan isu di bidang jasa kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TKBJK bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas TKBJK dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI KESEHATAN,



AsMuamali
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 421/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

TIM KOORDINASI BIDANG JASA KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI BIDANG JASA KESEHATAN**

- Penasehat : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
4. drg. Naydial Roesdal, MSc. PH, FICD

TIM NEGOSIASI

- Ketua : Dr. Ratna Rosita, MPH.M
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- Ketua Pelaksana Harian : Prof Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K)
SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Sekretaris : Dra. Niniek Kun Naryatie
Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
- Anggota : 1. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

KELOMPOK KERJA DOKTER DAN DOKTER GIGI

- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
- Sekretaris : Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di
Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya, Ditjen Bina Upaya kesehatan.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Program dan Informasi,
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
2. Kepala Bagian Program dan Informasi,
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan
Dalam Negeri, Badan PPSDM Kesehatan

4. Kepala ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri, Badan PPSDM Kesehatan
5. Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
6. Ketua Divisi Standar Pendidikan Profesi, KKI
7. Ketua Divisi Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi, KKI
8. Ketua Divisi Registrasi Kedokteran, KKI
9. Ketua Divisi Registrasi Kedokteran Gigi, KKI
10. Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran, KKI
11. Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi, KKI
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi
13. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, pusat Data dan Informasi
14. Kasubbid Kerjasama Kesehatan Bilateral, PKLN
15. Kasubbid Kerjasama Kesehatan Regional I, PKLN
16. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
17. Perwakilan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)

KELOMPOK KERJA PERAWAT

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisan Medik, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan.
- Sekretaris : Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
- Anggota :
 1. Kasubdit Bina Pelayanan Kebidanan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
 2. Kabid Pendelikon dan Pelatihan, Badan PPSDM Kesehatan.
 3. Kabid Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan.
 4. Kabag Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi.
 5. Kabid ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Kabid Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Pusat Data dan Informasi
6. Kasubbid Kerjasama Kesehatan Regional II, PKLN
7. Perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH